



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. Foto Kopi KTP-el Suami dan Istri
4. Foto Kopi KK SIAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan Suami dan istri yang telah bercerai mengisi Formulir F-2.19 Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan dan persyaratan lainnya
2. Petugas Verifikasi memeriksa berkas persyaratan - Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap diteruskan kepada petugas/ operator entri data pencatatan sipil.
3. Data pemohon dicatat dalam buku register akta perceraian
4. Pejabat pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut akta perkawinan
5. Kutipan Akta perkawinan dicabut
6. Kutipan akta perceraian dientri dan dicetak sebanyak 2 lembar dan diparaf oleh Seksi Perkawinan dan Perceraian
7. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Perceraian
8. diparaf oleh kepala Bidang Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil
9. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
10. Akta dan Kutipan Akta Perceraian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing Suami dan istri yang bercerai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.